

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK MELALUI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH PROPINSI BALI

Oleh:

Kadek Desta Yusa Diantara

Ida Ayu Sukihana

I Ketut Sandhi Sudarsana

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki perlindungan hukum bagi pemilik sah-nya. Keabsahan suatu pemilikan merek oleh karena pemilik merek telah mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan merek terdaftar tersebut oleh pihak lain. Pendaftaran Merek diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimasing-masing propinsi yang disebut dengan kewenangan Desentralisasi.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Desentralisasi

ABSTRACT

The brand is one part of the IPR (Intellectual Property Rights), Which has a protective law to its rightful owners. Validity of an ownership brand because the brand owner has registered the brand to gain legal protection to be used for their intended purpose and to prevent abuse of the registered trademark by another party. Registration of brands held by the Indonesian government throught yhe pf law and human rights in the respective province called decentralized authority.

Keywords : The Brand, Protective Law, Decentralized

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki perlindungan hukum bagi pemilik sah-nya. Keabsahan suatu pemilikan merek oleh karena pemilik merek telah mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan merek terdaftar tersebut oleh pihak lain. Merek diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Definisi Merek menurut Undang-

undang ini adalah : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.¹

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini selain untuk mengetahui proses permohonan pendaftaran merek melalui Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Propinsi Bali juga untuk mengetahui batasan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali dalam Permohonan Pendaftaran Merek sebagai bentuk implementasi dari Direktorat Jenderal HKI.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu penulisannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Atas Hak Merek

1. Merek yang dapat didaftarkan dan yang tidak dapat didaftarkan

Sejumlah pakar mengajukan setidaknya 6 (enam) kriteria pokok yang perlu dipenuhi, yakni: *Memorable*, artinya gampang dikenali dan diingat; *Meaningful*, artinya mendukung terciptanya citra dan asosiasi yang konsisten dengan makna merek yang diharapkan, merefleksikan katagori produk, serta menyiratkan unsur produk (*product ingredient*) atau tipe pemakaiannya; *Likeable*, artinya berdaya tarik estetis, baik secara visual, verbal, maupun lainnya; *Transferable*, artinya bisa digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama maupun berbeda, bisa pula menambah ekuitas merek melampaui batas-batas geografis dan segmen pasar; *Adaptable*, artinya elemen merek bisa diperbaharui sesuai dengan perkembangan dinamika pasar tanpa harus kehilangan esensinya; *Protectible*, artinya bisa dilindungi secara hukum atau

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005, *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia dibidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, hal. 174.

didaftarkan di Direktorat Merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dalam pasal 4 menyebutkan Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Merek memegang peranan yang sangat penting dalam era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.²

2.. Hak Atas Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³

Pengertian Hak atas Merek diatas menunjukkan pengaruh pendekatan Kebijakan Negara (*state policy*) dari para penganut *Natural Right Theory* dalam memahami hak merek. Di dalam *Natural Right Theory*, terdapat dua pendekatan :

- a) Pendekatan pertama memandang hak didasarkan pada hasil usaha (*labor*-dipengaruhi oleh para pengikut John Locke.Lockean) dan kepribadian (*personality*-dipengaruhi oleh pengikut gagasan Hegel tentang hak/Hegelian). Bila disebut sebagai pendekatan usaha dan kepribadian, Pendekatan ini tidak diterapkan dalam hak merek.
- b) Pendekatan kedua adalah *state policy* yaitu hak sebagai suatu kebijakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan (seperti peningkatan kreativitas, perkembangan seni yang berguna, membangun pasar yang tertata bagi buah pikir manusia, dan lain-lain).⁴

Perlindungan hak merek dimaksudkan untuk melindungi kepemilikan atas merek, investasi, dan *goodwill* (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa. Perlindungan hak merek dilakukan melalui pendaftaran merek.

² Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, 2007, Makalah Merek, www.google.com. Diakses tanggal 4 juli 2013.

³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,2005,*Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia dibidang Hak Kekayaan Intelektual*,Jakarta,hal.174.

⁴ Theofransus Litaay, 29 April 2008, *Modal Hak Kekayaan Intelektual Modul 4 : Pengantar Hak Merek*. www.wordpress.com, diakses tanggal 4 Juli 2014.

2.2.2 Batas Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Proses Pendaftaran Merek

1. Proses Mengajukan Permohonan Merek

Didalam pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek wajib memenuhi Syarat dan mengikuti tata cara permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, apabila salah satu dari persyaratan tersebut ada yang belum terpenuhi, maka permohonan tersebut dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila pemohon belum melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dalam waktu yang telah diberikan tersebut, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Sebagai pendukung pelayanan HKI dari Direktorat Jenderal HKI, Kantor Wilayah memiliki wewenang untuk menerima permohonan pendaftaran merek yang merupakan hasil dari desentralisasi yang dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Efisiensi menjadi salah satu pertimbangan dalam hal menciptakan pelayanan optimal kepada masyarakat. Tata cara penerimaan permohonan pendaftaran merek pada Kantor Wilayah sejatinya tidak jauh berbeda dengan penerimaan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI.

2. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM propinsi Bali dalam Pendaftaran Merek

Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM RI telah memiliki wewenang untuk melakukan penerimaan permohonan pendaftaran merek dan HKI lainnya. Meskipun hanya sebatas menerima segala bentuk permohonan merek, tetapi hal tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam rangka menciptakan efisiensi pengajuan pendaftaran merek mengingat semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di daerah yang ingin memiliki perlindungan terhadap mereknya. Disamping itu, kewenangan Kantor Wilayah adalah untuk melakukan pemeriksaan administrasi atau memeriksa kelengkapan persyaratan sebelum

berkas yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah tersebut, dikirimkan ke Direktorat Jenderal HKI untuk proses selanjutnya.

III. KESIMPULAN

Proses pengajuan permohonan merek kepada kanwil hukum dan HAM memberikan kemudahan kepada masyarakat, karena hanya dengan mengajukan permohonan pendaftaran mereknya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang ada diseluruh provinsi di Indonesia, pemilik merek sudah bisa mendaftarkan mereknya.

Mengenai batasan kewenangan kantor wilayah Hukum dan HAM propinsi Bali dalam permohonan pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi Desentralisasi oleh Direktorat Jenderal HKI hanya sebatas melakukan penerimaan pemohon saja sampai dengan mengirimkan dokumen permohonan pemohon yang telah memenuhi persyaratan ke Direktorat Jenderal HKI.

DAFTAR BACAAN

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2005, *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia dibidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, 2007, *Makalah Merek*, www.google.com. Diakses tanggal 4 juli 2013

Firmansyah, Muhammad, 2008, *Tata Cara Mengurus HKI*, Cet.I, Jakarta : Visimedia.

Theofransus Litaay, 29 April 2008, *Modal Hak Kekayaan Intelektual Modul 4 : Pengantar Hak Merek*. www.wordpress.com . Diakses tanggal 4 juli 2013

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek